



## PENETAPAN

Nomor 641/Pdt.P/2025/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon :

**Marta Sihombing**

Perempuan, lahir di Juma Sianak pada tanggal 10 April 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Puskesmas Jati Oso Pasar II Gg. Bersama Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

### (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat-surat dalam permohonan ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 April 2025 dengan Register Nomor: 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1205135004840003 atas nama **MARTA SIHOMBING** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2025;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Marojahan Butar Butar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2893/T/MDN/2014. yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) dan salah satunya anak yang bernama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, nama Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING**;
4. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271- LT-12082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014, nama Pemohon tertulis **MARTA SIHOMBING**;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula nama Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan seharusnya tertulis **MARTA SIHOMBING**;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019 , yang semula Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271- LT-12082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014;
7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271- LT-12082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1205135004840003 atas nama Marta Sihombing Panggabean sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2025, diberi tanda

-----  
----- (Bukti Surat P-1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2893/T/MDN/2014 antara Marojahan Butar Butar dengan Marta Sihombing sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2014, diberi tanda

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



-----  
(Bukti Surat P-2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271021005130003 atas nama Kepala Keluarga Marojahan Butar Butar sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 September 2019, diberi tanda

----- (Bukti Surat P-3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-14052019-0026 atas nama Cleo Joy Chayadi Butar Butar sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda

----- (Bukti Surat P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-12082014-0015 atas nama Marta Sihombing sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda

----- (Bukti Surat P-5);

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 01.1706 sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh SMK Swasta HKBP Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda ----- (Bukti Surat P-6);

(2.4) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Supriati:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama Cleo Joy Chayadi Butar Butar yang dikeluarkan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis Marta Br Hombing;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Marta Sihombing;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Perbaikan Nama pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi telah melihat Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 di dalam persidangan;

## 2. Saksi Marojahan Butar Butar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;
- Bahwa saksi dengan Pemohon mengontrak rumah di Sunggal Jalan Puskesmas;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama Cleo Joy Chayadi Butar Butar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis Marta Br Hombing;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Marta Sihombing;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi telah melihat Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 di dalam persidangan;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

(2.6) Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn





### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING**;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yang didengar di muka persidangan yaitu: 1. Saksi Supriati dan 2. Saksi Marojahan Butar Butar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan berita acara sidang tertanggal 9 Mei 2025;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1205135004840003 atas nama Marta Sihombing Panggabean sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2025 dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalam Bukti Surat P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2893/T/MDN/2014 antara Marojahan Butar Butar dengan Marta Sihombing sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 September 2014 dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

(3.7) Menimbang bahwa dalam Bukti Surat P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271021005130003 atas nama Kepala Keluarga Marojahan Butar Butar sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 September 2019, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.8)** Menimbang bahwa dalam Bukti Surat P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama Cleo Joy Chayadi Butar Butar sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

**(3.9)** Menimbang bahwa dalam Bukti Surat P-5 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-12082014-0015 atas nama Marta Sihombing sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

**(3.10)** Menimbang bahwa dalam Bukti Surat P-6 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 01.1706 sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh SMK Swasta HKBP Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2004, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

**(3.11)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 Recht Reglement Voor De Buitengewesten (R.Bg);

**(3.12)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.13)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat P-1 yang menyatakan bahwa Pemohon beralamat di Jl Puskesmas Jati Oso Pasar II Gg. Bersama Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan yang masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Medan oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;

**(3.14)** Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

(3.15) Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

(3.16) Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

(3.17) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon lahir pada tanggal 10 April 1984 dan usia Pemohon sekarang adalah 41 (empat puluh satu) tahun, dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING** sesuai dengan Bukti Surat P-1, P-2, P-5 dan P-6;

(3.19) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke dua yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

**(3.20)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke tiga sebagai berikut;

**(3.21)** Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

**(3.22)** Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**(3.23)** Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(3.24) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-12082014-0015 atas nama Marta Sihombing sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-6, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Medan, sehingga database/data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

(3.26) Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Medan, maka dengan demikian Pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

(3.27) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019, yang semula Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING** sebagaimana tertulis dalam dokumen atas nama Pemohon tersebut kepada

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke tiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

**(3.28)** Menimbang, bahwa karena Petitum Kedua dan Ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 192 Recht Reglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) sebagaimana dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke empat permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

**(3.29)** Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan/ Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke satu patut untuk dikabulkan;

**(3.30)** Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **4. MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-14052019-0026 atas nama CLEO JOY CHAYADI BUTAR BUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2019 , yang semula nama Pemohon tertulis **MARTA BR HOMBING** dan

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi **MARTA SIHOMBING** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271- LT-12082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Agustus 2014;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Kami Muhammad Shobirin, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

**Risna Oktaviany Lingga, SH. MH.**

**Muhammad Shobirin, SH., M.Hum.**

## Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Proses	Rp 100.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah		Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**MENETAPKAN**

.....

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2025/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)